



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan Taman Adipura di setiap Kelurahan, perlu mengalihkan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan sesuai dengan sasaran dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2013;

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Ketentuan huruf d Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kelurahan Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Penggunaan alokasi Bantuan Keuangan Kelurahan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing Kelurahan dialokasikan dan ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. bidang kesejahteraan keluarga, seperti kegiatan PKK, Dasa Wisma, Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kader PKK, Pemasyarakatan 10 Program Pokok PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dialokasikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RT;
- b. bidang pemuda dan olahraga, seperti kegiatan olahraga dan seni, dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. operasional jaringan sistem informasi penduduk Kelurahan-Kecamatan on-line dialokasikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. penataan Taman Adipura dalam rangka menunjang Program Penghijauan, Pelestarian Alam dan Lingkungan dialokasikan sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 30 April 2014

**BUPATI PAMEKASAN,**



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 7 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,**



**A L W I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 12**